

ANALISIS YURIDIS TERHADAP CYBER NOTARY DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA

Rike Fajri Maulidiyah

Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193 Malang
Email: rikefajrim@gmail.com

Abstrak

Perkembangan di dunia kenotarian tergolong sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Apa yang terjadi di dunia kenotariatan, tidak lepas dari tuntutan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konsep pengaturan *cyber notary* di Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan *cyber notary* dalam perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia. *Cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer secara *cyber/online* oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang akan memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik.

Kata Kunci: *cyber notary*, konsep, kewenangan, masyarakat

Abstract

The development of the world of notary belongs to the level of community needs. What is happening in the world of notary, is not separated from the demands of society. This research aims to analyze the concept of Cyber Notary Arrangement in Indonesia and to analyze Cyber Authority Notary in the development of law of notary in Indonesia. Cyber Notary is a concept that adapts the use of computer Cyber/Online by a notary in carrying out its duties and authorities, which will provide progress in the field of services. With the development of technology and the demands of life activities of modern society, the notary is expected to play a role in the making of electronic deed.

Keywords: *cyber notary*, concept, authority, community

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan. Dalam masa transisi seperti ini, pastinya akan muncul berbagai permasalahan hukum. Untuk mengimbangi perubahan-perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan peraturan hukum agar tercipta payung hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan dan menjamin kepastian hukum. Selain sebagai proteksi, perkembangan hukum juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan hukum memaksa tidak hanya pemerintah untuk menyesuaikan birokrasinya, melainkan juga memaksa profesi hukum untuk terus mengembangkan diri seiring dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dibaca UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.¹

Kewenangan notaris dijabarkan dalam Pasal 15 UUJN. Notaris juga memiliki kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, dan salinan atas berita acara pembetulan tersebut notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

Yang dimaksud dengan *cyber notary* yaitu penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan notaris.²

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> diakses pada 24 Pebruari 2020.

²Muhammad Rizal Rustam. *Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*. <https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag/cyber-notary/> diakses tanggal 20 Juni 2020.

Cyber notary merupakan suatu konsep Notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu akta Notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju akta ke secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Dalam pelaksanaan *cyber notary* terjadi konflik antara Pasal 15 dan 16 ayat (1) UUJN merupakan dua pasal yang berada dalam satu undang-undang. Pasal 15 UUJN merupakan kewenangan yang diberikan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary*, sedangkan Pasal 16 UUJN telah sejalan dengan unsur-unsur keotentikan akta yang tercantum dalam pasal 1868 KUH Perdata.

Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan mengenai konsep pengaturan *cyber notary* di Indonesia dan kewenangan *cyber notary* dalam perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), menggunakan sumber bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, kemudian analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, yaitu bahan hukum yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan memahami hasil analisis.

PEMBAHASAN

Konsep Pengaturan *Cyber Notary* di Indonesia

Untuk mengakomodasi adanya tuntutan perkembangan teknologi dan informasi tersebut maka melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN ditegaskan bahwa seorang notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau disebut dengan *cyber notary*, adapun ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut menyatakan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan kewenangan lain yang



diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

RUPS yang menggunakan teleconference adalah RUPS yang pada umumnya dihadiri oleh notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat Akta Berita Acara (ABA) adalah notaris, sehingga tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta notariil yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, dalam kaitannya dengan Relas Akta (RA), yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah notaris pembuat akta tersebut, sehingga syarat utamanya notaris yang bersangkutan harus menghadiri RUPS dengan teleconference tersebut, ia menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah akta yang dikenal dengan berita acara RUPS.

Menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bahwa penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dilakukan dengan menggunakan:

1. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
2. sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

Penyedia e-RUPS atau Perusahaan Terbuka wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

Dalam hal yang datang merupakan penerima kuasa, maka menurut Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Adapun yang menurut Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dijelaskan bahwa Pemberian kuasa dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

Dalam pelaksanaan *cyber notary* terjadi konflik antara Pasal 15 dan 16 ayat (1) UUJN merupakan dua pasal yang berada dalam satu undang-undang. Pasal 15 UUJN merupakan kewenangan yang diberikan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary*, sedangkan Pasal 16 UUJN telah sejalan dengan unsur-unsur keotentikan akta yang tercantum dalam pasal 1868 KUH Perdata. *Cyber notary* telah dilaksanakan oleh Notaris seperti pelaksanaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mana aktanya merupakan jenis akta relaas. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Selain itu, penggunaan komputer dalam pembuatan akta dan pada saat proses pendaftaran badan hukum secara online melalui website Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) merupakan suatu tanda bahwa notaris di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem komputer dan internet dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:



- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Jika dicermati mengenai Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk saat sekarang ini konsep *cyber notary* khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik belum bisa diterapkan tetapi bukan berarti untuk selamanya tidak dimungkinkan, karena jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipastikan bahwa kedua ayat tersebut memberikan peluang terwujudnya konsep *cyber notary*, hanya saja perlu adanya keseragaman payung hukum dari peraturan jabatan Notaris agar kewenangan Notaris dapat ditambah tidak hanya dapat melayani masyarakat secara konvensional tetapi juga dapat melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa elektronik khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai otentik, karena hal ini sudah sangat mendesak seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat.

Deskripsi Teknik Penyelenggaraan Jasa di Bidang Kenotariatan secara Elektronik

Dengan adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang melahirkan suatu konsep *cyber notary* diharapkan notaris dapat mewujudkan pelayanan tersebut. Semua kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, memang haruslah dalam koridor peraturan perundang-undangan, hanya saja tidaklah menjadi suatu kesalahan apabila para notaris mengembangkan keilmuannya demi kemajuan perkembangan dunia kenotariatan khususnya Notaris itu sendiri demi terwujudnya sistem pelayanan jasa yang sekarang dituntut untuk praktis, cepat dengan biaya terjangkau.³

Dengan melihat kondisi dunia perdagangan di Indonesia sekarang ini sangatlah tepat apabila pemerintah Indonesia dalam hal ini bekerja sama dengan para Notaris dan pihak-pihak yang ikut serta di dalam sistem penyelenggaraan jasa secara elektronik khususnya dalam bidang kenotariatan untuk bisa bersama-sama mendukung terciptanya konsep *cyber notary*.⁴

³ R. A. Emma Nurrita. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.). hal. 14.

⁴ *Ibid.* hal. 16.

Dengan semakin majunya dunia perdagangan di seluruh dunia sangat memungkinkan suatu saat Indonesia akan menggunakan konsep *cyber notary* atau *notary by digital* tersebut untuk menunjang laju pertumbuhan di beberapa sektor seperti sektor perekonomian, sektor perdagangan terutama lalu lintas dalam pelayanan jasa secara elektronik.⁵

1. Teknik menyimpan data elektronik

Menurut saya, penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik bisa dilakukan dengan teknologi, yaitu:

- (a) *USB Flash Disk*, yang memiliki masa membaca dan menulis data sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kali sampai dengan 100.000 (seratus ribu) kali.
- (b) *Hard Disk*, memiliki masa penyimpanan kurang lebih 6 (enam) tahun, namun biasanya setelah 3 (tiga) tahun pertama akan memasuki umur kritis yang tingkat *failure* 12% (duabelas persen) setiap tahunnya, sehingga hanya 50% (limapuluh persen) yang bisa bertahan selama 6 (enam) tahun.
- (c) *Google Drive*, memiliki kapasitas penyimpanan maksimal 15 GB dengan 1 akun gmail. Dalam hal ini, verifikasi dua akun untuk setiap akun gmail sangat penting untuk menjaga data lebih aman, maupun dengan kunci akun *google drive* untuk umum agar tidak mudah diakses oleh pihak lain yang tidak berwenang sehingga keamanan data tetap terjaga.
- (d) *Server Storage*, yang tidak hanya untuk menyimpan data tetapi juga berfungsi sebagai *bridge* agar bisa mengakses data perusahaan atau data pribadi dimana saja dan kapan saja dengan bantuan aplikasi tertentu, contohnya dengan *website*, apabila semakin mahal harga akun blog maka semakin aman pula dari jangkauan *hacker*.

Menurut hemat penulis, penyimpanan yang lebih baik sejauh ini adalah dengan menggunakan *Server Storage*, karena penyimpanan tersebut memberikan keamanan yang lebih baik untuk mengurangi rasa khawatir akan data yang rusak ataupun hilang, bahkan apabila terjadi kebakaran data pun akan tetap aman terjaga, dengan fitur akses data dimana saja dan kapan saja dengan bantuan aplikasi tertentu.

Penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik dilakukan sebagai langkah antisipasi proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris dari resiko rusak bahkan hilangnya minuta akta

⁵ *Ibid.* hal. 18-19.

notaris. Peraturan perundang-undangan termasuk UUJN, tidak ada yang mengatur tentang mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik sebagaiantisipasi rusak, hilang atau musnahnya protokol notaris yang mana didalamnya terdapat minuta akta yang merupakan bukti surat yang otentik.

2. Konsep pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata yang diperbarui guna menunjang kepastian hukum.

Melakukan pengaturan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata secara terbuka (tidak limitatif) saja, belum cukup memberikan kepastian hukum bagi hakim untuk menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam memutus suatu perkara. Alat bukti elektronik yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan dalam lalu lintas hukum perdata, sudah waktunya untuk dinormatiskan (diatur dalam suatu undang-undang) dalam hukum acara, sehingga memberikan ketegasan yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim, yang pada gilirannya akan memberikan kepastian hukum dalam memutus perkara.⁶

Akta atau dokumen elektronik harus secara tegas diakui sebagai alat bukti yang dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis (untuk tercapainya kepastian hukum), dengan syarat hakim dan para pihak menerima dan menyetujuinya sebagai bukti dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, dan kekuatan pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak berbeda dengan dokumen tertulis biasa sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, hendaknya dirumuskan dalam pasal yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik, disamakan dengan bukti surat yang bukan akta, yaitu mempunyai kekuatan bukti yang bebas, diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Beban pembuktian juga harus diatur secara jelas bahwa dal hal diajukan bukti elektronik sebagai alat bukti, maka beban pembuktian diserahkan pada pihak yang mengajukan bukti elektronik tersebut.

Pengaturan dokumen elektronik sebagai alat bukti berkenaan dengan hukum formal (hukum acara) yang termasuk ke dalam kelompok hukum yang netral dan mempunyai sifat publik, maka haruslah disusun dalam peraturan hukum acara secara kodifikasi sehingga dapat berlaku umum dan mengikat bagi semua pihak yang pada akhirnya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

⁶ Efa Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017). hal, 162.

dan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sampai tuntas (selesai). Karenanya undang-undang tentang acara perdata yang baru harus diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.


Kewenangan *Cyber Notary* dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia

Berdasarkan kedua bentuk jenis akta yang dibuat oleh notaris di atas, maka untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Terutama dalam pembuatan akta *relaas*, yang dalam hal ini kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan, sehingga dapat dibuat Berita Acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak.

Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dengan demikian, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dan juga UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata dan UU ITE, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi). Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 77 UUPPT merupakan suatu isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, namun ketentuan ini tidak memiliki sinkronisasi hukum dengansubstansi UU ITE yang muncul belakangan. Pembuat undang-undang bukannya lebih mempertegas kewenangan notaris



dalam UU ITE, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh R. B. Simatupang, bahwa: Kondisi saat ini segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi informasi. Saat ini batas wilayah, waktu dan jarak semakin tidak terasa dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Dalam era yang serba sederhana dan canggih ini dikenal juga istilah *paperless*, terbukti salah satunya dengan ketentuan baru dalam UUPT (40/2007) yang mengatur mengenai RUPS melalui media elektronik.⁷

Apabila memperhatikan ketentuan dalam ketiga undang-undang yang dijadikan pokok pertimbangan dalam menentukan kemungkinan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, maka kemungkinan pembuatan akta notaris perlu diselesaikan dengan menggunakan asas:⁸

1. *Lex superior derogate legi inferiori*, yang apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan; atau
2. *Lex specialis derogate legi generalis*, yang merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain, (peraturan khusus mengalahkan peraturan yang umum); atau
3. *Lex posterior derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan yang terdahulu.

Apabila memperhatikan masing-masing asas tersebut, sebenarnya antara UUN, UUPT, dan UU ITE tidak menunjukkan adanya pertentangan yang perlu diselesaikan dengan asas-asas tersebut, hanya saja substansi hukum yang ada dalam masing-masing undang-undang belum bersinergi, sehingga substansi undang-undang yang memberikan peluang pembuatan akta notaris secara elektronik belum dapat diberlakukan sesuai dengan bunyinya, mengingat masih terhalang oleh ketentuan peraturan lainnya.

3. Perkembangan Penyelenggaraan Jasa secara Elektronik

⁷ R.B. Simatupang. 2009. **Aspek Hukum Dalam Bisnis**. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 76.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana. Hlm. 99-101.



Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah membuka peluang untuk terwujudnya konsep *cyber notary* di Indonesia, maka permasalahan mengenai tandatangan sebagai alat bukti elektronik sudah dapat diatasi melalui peraturan hukum tersebut, dan tinggal bagaimana para Notaris menyikapi fenomena tersebut.⁹

Untuk menunjang kelancaran dan meningkatkan usaha bisnis di Indonesia, maka para Notaris hendaknya bergerak cepat untuk meningkatkan pelayanan jasa melalui sistem elektronik yang dikenal dengan nama konsep *cyber notary*.

Kecanggihan teknologi yang dapat membuat para Notaris dan juga para pihak untuk tidak lagi terbatas dalam dimensi ruang dan waktu, karena dengan adanya konsep *cyber notary* ini diharapkan kedepannya dapat memenuhi semua kegiatan transaksi yang dilakukan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga dimanapun para pihak tersebut tinggal, mereka tetap dapat melakukan aktivitas kegiatan bisnisnya tanpa ada kendala ruang dan waktu.¹⁰

4. Prospek hukum penyelenggaraan konsep *cyber notary* di bidang kenotariatan di Indonesia

Dengan adanya penggunaan teknologi informasi di segala bidang maka dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap timbulnya suatu penemuan baru di dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan yaitu suatu konsep yang memberikan kemudahan di dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan yang disebut dengan konsep *cyber notary*.¹¹

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk mestimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah

⁹ R. A. Emma Nurita. *Ibid.* Hlm. 92.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hal. 108.

ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Penerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para dan saksi serta wilayah kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata tentang persyaratan akta otentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itu dibuat. Sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan pembuktian akta.

KESIMPULAN

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan computer secara *cyber/online* oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang akan memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Penerapan konsep *cyber notary* ini berbeda antara negara satu dan negara lainnya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep *cyber notary* ini nampak antara negara penganut *common law system* dan *civil law system*. Konsep *cyber notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara *common law*. Konsep *cyber notary* tidak hanya akan membawa perubahan pada Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi juga KUHPPerdata terutama pada Pasal 1867-1870 KUHPPerdata. Adanya pembaharuan di bidang ilmu hukum terhadap perubahan pasal di atas akan membuat keanekaragaman dalam sejarah pembuatan akta secara elektronik, karena KUHPPerdata yang kita kenal sekarang belum ada perubahan sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, dengan adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih mampu untuk berdiri sendiri bekerja sama untuk membuat suatu perubahan di dalam tatanan hukum di Indonesia. Melalui penerapan konsep *cyber notary*, Notaris di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi sistem hukum kenotariatan di Indonesia.

Pembuatan akta notaris secara elektronik hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta secara

elektronik, yaitu UUJN dan UU ITE. Jika terhadap UUJN dan UU ITE tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi di segala bidang maka dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap timbulnya suatu penemuan baru di dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan yaitu suatu konsep yang memberikan kemudahan di dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan yang disebut dengan konsep *cyber notary*.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menulis saran sebagai berikut, pertama, seharusnya perlu adanya perubahan (revisi) terhadap UUJN dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris, *kedua*, Dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu untuk menstimulus revisi UUJN kearah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Notaris kedepannya juga harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan organisasi notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efa Laela Fakhriah. 2017. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Muhammad Rizal Rustam. *Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*.

<https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag/cyber-notary/>
diakses tanggal 20 Juni 2020.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm.

R. A. Emma Nurrita. 2012. *Cyber Notary* Pemahaman Awal dalam Konsep
Pemikiran. Bandung: PT. Refika Aditama.

R.B. Simatupang. 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> diakses pada 24 Pebruari 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16
/Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.

